



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

JALAN ADI SUCIPTO, PEJARAKAN KARYA KEC. AMPENAN - MATARAM 83124
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703
LAMAM www.kkp.go.id

14 Juli 2025

Yth. Kepala BPPMHKP
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.111/BKIPM.MTR/TU.140/VII/2025

No	Dokumen yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram	1 (satu) buku	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Mataram**
Jl. Adi Sucipto Kel. Pejarakan Karya,
Kec. Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
0370-6194701



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., Balai KIPM Mataram dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 dengan tepat waktu.

LKj Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Mataram selama triwulan II tahun 2025.

LKj ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran kegiatan dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai KIPM Mataram yang merupakan penjabaran dari target kinerja tahun 2025.

Untuk mewujudkan unit kerja yang akuntabel, indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Seperti halnya pada triwulan IV tahun 2024 terkait SOTK baru tentang perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya.

Sesuai dengan Nota Dinas Nomor 504/SJ.3/RC.610/III/2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d.2029, maka target indikator IP ASN pada semester 1 berubah menjadi 75, dimana pada awalnya ditargetkan 81.

Semoga LKj Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram ini dapat menjadi sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Mataram, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi seluruh jajaran Balai KIPM Mataram agar memacu kinerja ke depan agar lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Mataram, 14 Juli 2025
plt. Kepala Balai KIPM Mataram,

M. Farchan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Organisasi	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II. Perencanaan Kinerja	6
2.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	6
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	8
3.1 Capaian Kinerja	8
3.2 Analisis dan Evaluasi.....	11
3.3 Realisasi Anggaran	47
BAB IV. Penutup	50
Lampiran-lampiran	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2025	6
Tabel 3.1	Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja	8
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025	9
Tabel 3.3	Target dan Realisasi IKS.1	15
Tabel 3.4	Target dan Realisasi IKS.2	19
Tabel 3.5	Target dan Realisasi IKS.3	22
Tabel 3.6	Target dan Realisasi IKS.4	24
Tabel 3.7	Target dan Realisasi IKS.5	25
Tabel 3.8	Target dan Realisasi IKS.6	29
Tabel 3.9	Target dan Realisasi IKS.7	31
Tabel 3.10	Target dan Realisasi IKS.8	32
Tabel 3.11	Target dan Realisasi IKS.9	38
Tabel 3.12	Target dan Realisasi IKS.10	39
Tabel 3.13	Target dan Realisasi IKS.11	40
Tabel 3.14	Target dan Realisasi IKS.12	42
Tabel 3.15	Target dan Realisasi IKS.13	43
Tabel 3.16	Target dan Realisasi IKS.14	44
Tabel 3.17	Kategorisasi Kepuasan Pelayanan	46
Tabel 3.18	Target dan Realisasi IKS.15	47
Tabel 3.19	Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan II T.A. 2025	48
Tabel 3.20	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II T.A. 2025	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram	5
Gambar 2	Dashboard Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025	9
Gambar 3	Persentase TLHP Balai KIPM Mataram pada Triwulan II Tahun 2025	40
Gambar 4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram	46





IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja IKU dan IKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 114,41. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan dan target Indikator Kinerja Balai KIPM Mataram yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 15 indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, ada 8 indikator kinerja yang terdapat target pada triwulan II, seluruh indikator telah tercapai sesuai target dan/atau melebihi target.
- B. Uraian capaian indikator kinerja dengan target triwulanan:
 - 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Ditargetkan pada triwulan II 70% dan tercapai 100% atau dalam persentase kinerja 120%;
 - 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Terealisasi 100% dari target 70% pada triwulan II atau setara dengan 120% persentase kinerja;
 - 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Tercapai 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01% persentase kinerja;
 - 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), terealisasi 100% dari target 85%, atau tercapai 117,65% dalam persentase kinerja.;
 - 5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), terealisasi 100% dari target 76%, atau tercapai 120% dalam persentase kinerja;
 - 6. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (nilai). Ditargetkan 88 dan tercapai 95,55 atau dengan persentase 108,63%.
- C. Uraian capaian indikator kinerja dengan target semester dan tahunan:
 - 1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), dengan target tahunan 75%;
 - 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup



- UPT Balai KIPM Mataram (%), dengan target tahunan 75%;
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram, target semester I nilai 85 dan semester II target 92. Pada semester I tercapai 98,41 atau sebesar 115,78%;
 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 71,5 (nilai);
 5. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 100%;
 6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (indeks), dengan target semester I nilai 75 dan target semester II nilai 87. Capaian semester I sebesar 84,92 atau dengan persentase 113,23%;
 7. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 86 (nilai);
 8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%) dengan target tahunan 70%;
 9. Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (unit) dengan target 1 inovasi/unit.

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 2.827.992.427 atau mencapai 34,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20 sebagai berikut untuk setiap kegiatan dan jenis belanja.

Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNBPN, jumlah total penerimaan PNBPN sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 30.410.000 dari target Rp 18.550.000 atau mencapai 163,93%. Pencapaian PNBPN tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu juga dengan adanya perubahan sistem layanan penerbitan sertifikat yang menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Aplikasi SiapMutu serta PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan sehingga mengakibatkan adanya perubahan tarif pengujian laboratorium.

Dengan adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator





kinerja pada tahun 2024 baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Hal ini mempengaruhi realisasi PNBP tahun 2024 yang tidak dapat mencapai target karena terjadi pengurangan PNBP dengan adanya pengalihan PNBP untuk BKHIT yang merupakan PNBP Karantina.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2025 terjadi penurunan target PNBP pada seluruh unit pelaksana teknis BPPMHKP.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj



Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian Target Kinerja.

Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Balai KIPM Mataram berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka



menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan II tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Mataram selanjutnya.

1.2. VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Balai KIPM Mataram mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang



berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai KIPM Mataram mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- 2) Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- 3) Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Balai KIPM Mataram perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai KIPM Mataram secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai KIPM Mataram:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (UPT BPPMHKP) mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Mataram



menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

2. Struktur organisasi Balai KIPM Mataram

Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Mataram mempunyai jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 19 orang ASN, yang terdiri dari 16 orang PNS dan 3 orang tenaga PPPK dengan komposisi pegawai 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Gambar 1

Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram *



*Berdasarkan Permen KP Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Balai KIPM Mataram, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada dokumen PK Tahun 2025 Balai KIPM Mataram.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99



SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		14.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan pengukuran kinerja Balai KIPM Mataram, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara online yaitu melalui website www.kinerjaku.kkp.go.id. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pedoman Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun output yang dihasilkan aplikasi paling sedikit meliputi:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Skor Kinerja Organisasi; dan
2. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU dan IKM) Organisasi.

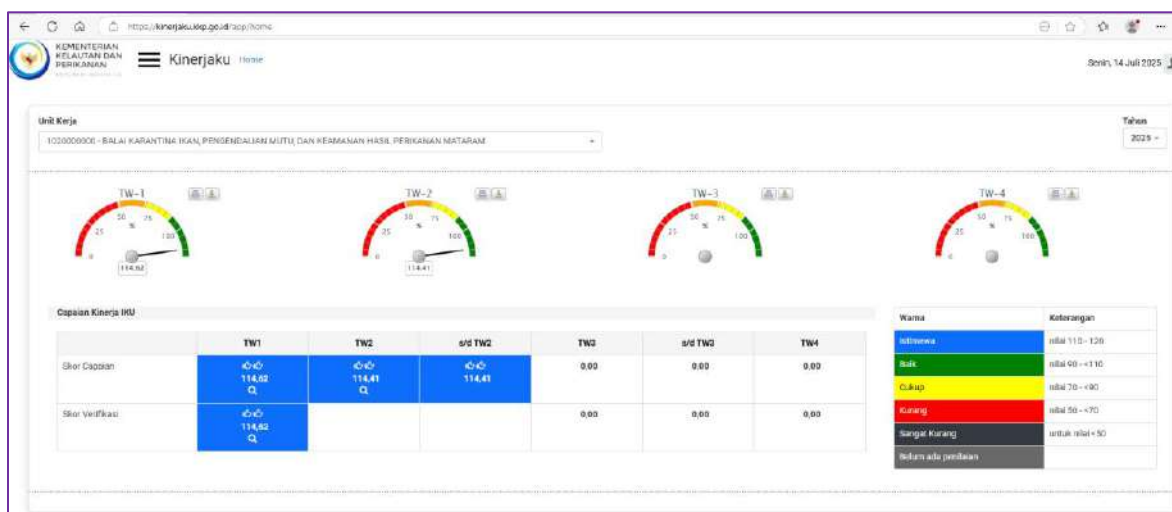
Pencapaian kinerja untuk setiap Sasaran dan Indikator Kinerja pada aplikasi kinerjaku diklasifikasikan dengan warna berdasarkan status kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Capaian kinerja Balai KIPM Mataram sampai dengan triwulan II Tahun 2025 masuk dalam klasifikasi capaian “Istimewa”, hal ini ditandai dengan Skor Kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,41 dan ditandai dengan warna biru seperti ditampilkan gambar *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Mataram berikut ini.

Gambar 2
Dashboard Capaian IKU dan IK Triwulan II Tahun 2025



Secara rinci capaian Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Balai KIPM Mataram yang ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI TW II %	% thd TARGET 2025
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu							
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99%	99%	100% 101,01%	101,01%
Kegiatan 2. Kegiatan Manajemen Mutu							
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75%	75%	-	-



	mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75%	75%	-	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal							
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92	85	98,41 115,78%	106,97%
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5	-	-	-
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100%	-	-	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87	75	84,92 113,23%	97,61%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86	-	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85%	85%	100% 117,65%	117,65%
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76%	76%	100% 120%	120%
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	-	-	-
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1	-	-	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88	88	95,59 108,63%	108,63%



3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 1 secara rinci sebagai berikut:

IKS.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.



Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT*

Pada triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Mataram hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu: Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan

Dengan memperhatikan tahapan pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan, standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan, dokumen dan hygiene karyawan.

Kegiatan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan dilaksanakan pada 21 kapal:

1. Kapal Andika 07
2. Kapal Borneo Afgan
3. Kapal Cahaya Indah 07
4. Kapal Cahaya Indah 08



5. Kapal Dimas Jaya 01
6. Kapal Harapan Baru LB 01
7. Kapal Harapan Baru LB 04
8. Kapal Harapan Baru LB 05
9. Kapal Hasil Bersama 06
10. Kapal Jamila
11. Kapal Rizky Maulana
12. Kapal Ulan Sari 01
13. Kapal Usaha Baru 19
14. Kapal Aisah 17
15. Kapal Akarni Jaya 08
16. Kapal Akarni Jaya 09
17. Kapal AlKahfi 01
18. Kapal Arijia SP 01
19. Kapal Armada AGP 02
20. Kapal Arya Husna 01
21. Kapal Lautan Mas 02

Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan ini dilaksanakan oleh inspektur mutu BPPMHKP Mataram.

- Pada triwulan II tahun 2025, sektor produksi primer lingkup Balai KIPM Mataram terdapat realisasi Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan sebanyak 21 sertifikat atau tercapai 100% dari target 70% atau dengan persentase sebesar 120%. Untuk triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak ada capaian karena indikator ini mulai digunakan pada triwulan IV tahun 2024.

Berikut capaian dan perhitungan IK “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram”:



- **Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan:**

Target Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Persentase Capaian = $21/21 \times 100\% = 100\%$

- **Capaian Indikator IKS.1:**

$\%X = (100\%)/1 \times 100\%$

$= 100\% \times 100\%$

$= 100\%$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :

21 Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun yang terbit pada triwulan II tahun 2025.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.000.000 yang digunakan untuk :

1. Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan dan CPPIB Rp. 34,000,000
2. Sertifikasi CPIB pada Pembenihan Rp. 14,990,000
3. Bimtek Sertifikasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal Rp. 20,010,000
4. Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan Rp. 30,000,000
5. Sosialisasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal Rp. 26,000,000

Indikator ini mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 125.000.000 dan belum ada realisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran terblokir.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal pada TW II sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator:

1. Melakukan kerjasama dengan PPN Pengambengan, Direktorat Jenderal Tangkap wilayah NTB sebagai pembina untuk melaksanakan pelatihan dasar kepada nahkoda maupun ABK kapal Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal dimana sertifikat pelatihan yang diperoleh sebagai salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat CPIB di Kapal secara daring pada tanggal 3 Juni 2025.
2. Remote Inspection Sertifikasi CPIB di Kapal Perikanan sebanyak 21 Kapal sebagai solusi anggaran yang masih diblokir pada tanggal 7 dan 8 Mei 2025.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan sertifikasi CPIB di Kapal Perikanan antara lain:



1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pemilik kapal baik nahkoda dan ABK Kapal dalam memahami standar sertifikasi CPIB di Kapal.
2. Adanya temuan dari DG SANTE (Uni Eropa) terkait kapal-kapal yang belum tersertifikasi CPIB Kapal yang salah satunya berasal dari wilayah kerja BPPMHKP Mataram.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah sehingga kegiatan validasi produk pada sektor produksi primer (inspeksi/verifikasi/surveilans) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKS.1

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100%	100%	70%	100%	120	0	70%	120	-	70%	120

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan



perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi pasca panen yang ada di UPT*

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia



dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018, Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011, dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point*.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis produk dan jenis proses serta potensi bahaya (*hazard*).

Permohonan sertifikat penerapan HACCP:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP

Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:

- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar



Sanitasi diberikan SKP bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.

Persyaratan permohonan untuk memiliki SKP:

- a. NIB;
- b. Salinan SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu;
- c. panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; dan
- d. rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) lingkup UPT Balai KIPM tidak ada.

Sedangkan realisasi Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk terdapat 2 sertifikat HACCP yaitu ruang lingkup Dried Seaweed dan Seaweed Powder di PT Razindo Global Nusantara Kabupaten Lombok Barat NTB.

Berikut penghitungan capaian indikator ini:

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Capaian Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Persentase Capaian (B) = $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator IKS.2:

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{100\%}{1} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Jadi, capaian indikator “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan” triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dari target 70% atau dengan capaian persentase kinerja sebesar 120%.

Indikator ini merupakan indikator baru dari hasil revisi indikator kinerja di triwulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 141.000.000 yang digunakan untuk :

1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Rp. 30,000,000
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Rp. 25,000,000



3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Rp. 25,000,000
4. HACCP Dasar dan Sertifikasi Noreg Rp. 30,000,000
5. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik/Inpres 01 Rp. 25,000,000
6. Rapat Koordinasi Quality Assurance Rp. 6.000.000

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.3.500.000 atau 2,48%.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi HACCP triwulan II sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi HACCP di PT Razindo Global Nusantara Kabupaten Lombok Barat NTB dengan 2 ruang lingkup sertifikasi yaitu ruang lingkup Dried Seaweed dan Seaweed Powder pada tanggal 16 Mei 2025.

Selain itu juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB terkait pelaksanaan sertifikasi Pasca Panen (SKP, HACCP dan SPDI) pada tanggal 19 Juni 2025.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi HACCP:

1. Belum adanya pelatihan HACCP kepada personil baru yang dimiliki BPPMHKP Mataram.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah sehingga kegiatan validasi produk pada sektor produksi pasca panen (inspeksi/verifikasi/surveilans) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi IKS.2

Realisasi					Tahun 2025								Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025		Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100%	100%	70%	100%	120	0	70%	120		-	70%	120

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang



dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Pada triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Mataram hanya melakukan Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap 3 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada UD. Dahlia, PT. Blue Ocean Lobster dan PT. Live Shell Indonesia, yang menghasilkan 3 Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS).

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan II tahun 2025 HC Mutu yang terbit sebanyak 56 sertifikat (Lampiran IKS.3) dan seluruhnya tidak ada penolakan dari negara tujuan ekspor.

Formula untuk menghitung capaian indikator:

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)



A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram = 56 HC Mutu

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

Capaian indikator IKS.3:

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A-B}{A} \times 100\% \\ &= \frac{56-0}{56} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Indikator ini baru di triwulan IV tahun 2024 yang merupakan hasil revisi dokumen kinerja pada Oktober tahun 2024 sehingga capaian indikator pada triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun sebelumnya.

Dari perhitungan capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01%.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.53.000.000 yang digunakan untuk :

- 1) Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan Rp.5.000.000
- 2) Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.15.000.000
- 3) Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor Rp.8.000.000
- 4) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Rp.25.000.000

Realisasi anggaran untuk indikator ini sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum ada.

Jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu dan 2 Pranata Komputer BPPMHKP Mataram.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator ini yaitu melakukan pelayanan sertifikasi dan konsultasi kepada pengguna jasa menggunakan aplikasi SiapMutu BPPMHKP yang secara bertahap telah dilakukan penyempurnaan aplikasi SiapMutu dan penyelesaian permasalahan terkait sertifikasi HC Mutu melalui WA group Aplikasi SiapMutu oleh tim pengembang pusat.



Selain itu juga dilaksanakan Forum Konsultasi Publik lingkup BPPMHKP Mataram kepada pengguna jasa terkait pelayanan sertifikasi pada tanggal 16 Mei 2025.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IKS.3

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	-	-	100	100	100%	99%	100%	101,01	0	99%	101,01	98%	99%	101,01

Ket. : Tahun 2021-2022 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

Sasaran Kegiatan 2. Manajemen Mutu

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 2 secara rinci sebagai berikut:

IKS.4. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Mataram

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.



ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Penghitungan capaian indikator terkait nilai kulaitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Indikator ini baru di tahun 2025 dan ditargetkan tahunan. Sedangkan pada tahun 2024 indikator penerapan sistem manajemen mutu laboratorium digabung dengan system penerapan mutu lembaga inspeksi dengan capaian 83,10%. Rincian capaian tersebut yaitu capaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebesar 84,85% dan capaian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebesar 81,35%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 111.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.812.900 atau setara dengan 7,44% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi IKS.4

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	84,85%	-	-	-	-	-	75%	-	-	70%	-

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Mataram

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural



3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Penghitungan capaian indikator terkait nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Indikator ini baru di tahun 2025 dan ditargetkan tahunan. Sedangkan pada tahun 2024 indikator penerapan sistem manajemen mutu laboratorium digabung dengan system penerapan mutu lembaga inspeksi dengan capaian 83,10%. Rincian capaian tersebut yaitu capaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebesar 84,85% dan capaian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebesar 81,35%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 45.000.000 dengan realisasi Rp. 8.500.000 atau sebesar 18,89%.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKS.5

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	81,35%	-	-	75%	-	-	75%	-	-	70%	-

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang



dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

Sasaran Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 3 secara rinci sebagai berikut:

IKS.6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

Pengelolaan UP - Bobot 10%

$$\frac{\sum SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}{\sum SPM GUP} \times 100$$

Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM Dispensasi}{SPM Tw UV} \right) \times 1000$$



Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times \frac{1}{n}$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Perhitungan Nilai IKPA telah dilakukan secara otomatis pada Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Capaian indikator ini dihitung semesteran dan ditargetkan nilai 85 pada semester I dan 92 pada semester II.

Capaian indikator Nilai IKPA pada semester I tahun 2025 sebesar 98,41 dari target 85 atau dengan persentase 115,78%.

Sedangkan tahun 2024 indikator Nilai IKPA ditargetkan sebesar 83 pada semester I tercapai 89,54 atau mencapai 107,88% dan pada semester II tercapai 94,92 dari target 93,76 atau dengan persentase capaian 101,24%.

Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 112.284.000 dengan realisasi anggaran Rp. 46.339.600 atau setara dengan 41,27%.

Perbandingan capaian indikator pada triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.8 Target dan Realisasi IKS.6

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
95,98	98,18	96,71	97,84	94,92	-	85	98,41	115,78	98,41	92	106,97	88	90	109,34

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Mataram

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke dalam Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan besaran pagu pada DIPA masing-masing K/L, yaitu kategori Pagu Besar (pagu lebih besar atau sama dengan Rp 10 triliun); kategori Pagu Sedang (pagu Rp 2,5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 10 triliun); dan kategori Pagu Kecil (pagu kurang dari Rp 2,5 triliun).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ini juga menjadi salah satu unsur utama dalam penerapan kebijakan penghargaan dan/atau sanksi kepada K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan evaluasi kinerja anggaran di seluruh K/L. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui pengukuran dan penilaian atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya menggunakan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.



Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKSP_i}{TIKSP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

CIKSS	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
RIKSS _i	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSS _i	: Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n	: Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

NEf Satker	: Nilai Efektivitas Satker
RVRO _i	: Realisasi Volume RO i
TVRO _i	: Target Volume RO i
n	: Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKA UEI	: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP	: Capaian Indikator Kinerja Program
NEf _{satker}	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{satker}	: Nilai Efisiensi Satker
W _{CIKP}	: Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEf _{satker}	: Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNE _{satker}	: Bobot Nilai Efisiensi Satker
-----------------------	--------------------------------

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan dengan periode tahunan dengan target 71,5.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung dari Efektivitas Capaian RO dan Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan pembobotan sebagai berikut:

NKA Satker		
NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:		
Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 112.284.000 dengan realisasi anggaran Rp. 46.339.600 atau setara dengan 41,27%.

Perbandingan capaian indikator pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi IKS.7

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	96,06	-	-	-	-	-	71,5	-	-	71	-

Ket.: Tahun 2020-2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan



keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK ditargetkan tahunan dengan target 100% dan diukur dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram}} \times 100\%$$

Selama Tahun 2024 tidak ada audit BPK di Balai KIPM Mataram. Jadi, capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator ini sebesar Rp.44.856.000 dan tercapai 100% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi IKS.8

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-

Ket. : Tahun 2020- 2022 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Mataram

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan



kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/BBM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:



1. dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	DI Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

2. indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal,
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

3. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang / <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

4. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau



SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
 - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
6. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
7. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

8. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

9. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

10. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

Indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Capaian IK ini dihitung semesteran.

Pada awalnya target semester I adalah 81 dan semester II adalah 87. Namun, sesuai dengan Nota Dinas Nomor 504/SJ.3/RC.610/III/2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d.2029, maka target indikator IP ASN pada semester 1 berubah menjadi 75.

Unit Organisasi Level I	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
SETJEN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
DJPKRL*	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPT	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPB	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPDSPKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPSPKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
ITJEN	76	83	76	83,5	77	84	77	84,5	78	85
BPPSDMKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
BPPMHKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

Capaian IKU Nilai IP ASN lingkup Balai KIPM Mataram semester I tahun 2025 adalah 84,92 atau tercapai 113,23% dari target 75.

Sedangkan capaian IKU Nilai IP ASN lingkup Balai KIPM Mataram semester I tahun 2024 adalah 89,34 atau tercapai 110,30% dari target 81 dan semester II tahun 2024 tercapai 93,73 atau dengan persentase 108,99% dari target 86.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar Rp. 4.377.798.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.220.571.112 atau setara dengan 50,72% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.11 Target dan Realisasi IKS.9

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
73	82,98	82,8	90,44	93,73	-	75	84,92	113,23	84,92	87	97,61	72	76	111,74

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Mataram

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pada Tahun 2025, evaluasi dilaksanakan secara berjenjang, Unit Organisasi Level I lingkup KKP dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan Unit Organisasi Level II dievaluasi oleh Pengelola Kinerja Level I masing-masing.

Evaluasi atas AKIP dilaksanakan dengan penginputan mandiri komponen/subkomponen/kriteria beserta bukti evidence dan link evidence melalui



Aplikasi Website Kinerjaku KKP dengan parameter dan bobot: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Mataram pada tahun 2025 ditargetkan tahunan dengan nilai 86.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah 83,6 dari target nilai 82 atau tercapai 101,95%.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung kegiatan indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP sebesar Rp. 41.880.000 dan belum ada realisasi anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi IKS.10

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
82	83,56	-	82,05	83,6	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-

Ket.: Tahun 2022 tidak terdapat IKU tersebut/tidak dilakukan penilaian

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung kegiatan indikator ini sebesar Rp. 36.000.000 dan belum ada realisasi anggaran.

Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dari target 85% atau tercapai 117,65% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 6 berikut. Sedangkan realisasi pada triwulan II tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%.

Rumus Perhitungan :

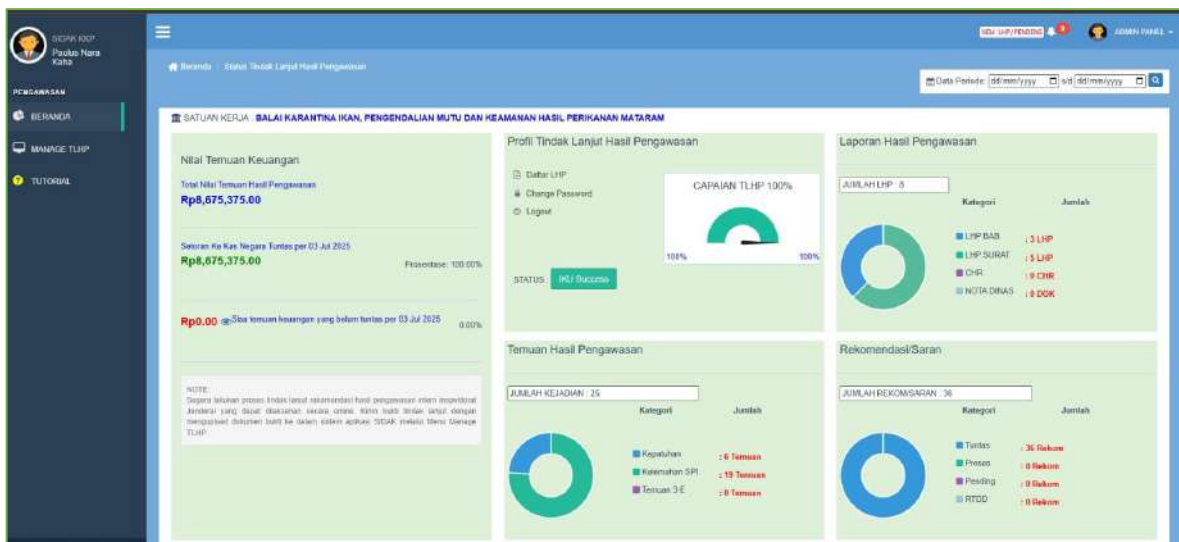
$$= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Gambar 3
Persentase TLHP Balai KIPM Mataram sampai dengan Triwulan II Tahun 2025



Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi IKS. I I

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 202	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	100	100	100	100	85	100	117,65	100	85	117,65	82	88	113,63



Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan tercapai sebesar 100% atau tercapai 120%.



Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP merupakan indikator baru di tahun 2025 dan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.042.677.000 dengan realisasi sebesar Rp. 730,996,854 atau tercapai 24,02%..

Perbandingan capaian indikator pada Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKS.12

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target
-	-	-	-	-	99,06	76	100	120	0,94	76	120	-	80	120

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.13. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Balai KIPM Mataram

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

1. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)



Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Indikator ini ditargetkan tahunan. Pada tahun 2024 indikator kinerja ini tidak digunakan karena bukan merupakan UPT yang menjadi target.

Realisasi anggaran kegiatan pendukung indikator ini sebesar Rp. 36.000.000 dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi IKS.13

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	-	88,90	88,90	-	-	-	-	-	75	-	-	1	-

Ket. : Tahun 2020 dan 2022 tidak terdapat IKU tersebut

IKS.14. Inovasi Pelayanan Publik Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, khusus
- Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)



- Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)
- Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.
- IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
 - b. Target hasil: Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Inovasi dihitung dari:

Jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di Tingkat BPPMHKP dan ditetapkan melalui Berita Acara yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

Indikator ini ditargetkan tahunan. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 1 inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung indikator Inovasi Pelayanan Publik sebesar Rp. 56.000.000 dan belum ada realisasi

Perbandingan capaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi IKS.14

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

Ket. : Tahun 2021 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

IKS.15. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Balai KIPM Mataram

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Balai KIPM Mataram telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sertifikasi pada triwulan II tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan II tahun 2025 dilakukan pada awal bulan April s/d akhir bulan Juni 2025 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Balai KIPM Mataram minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada link :<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk *QRcode* atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan printout Qrcode yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Balai KIPM Mataram.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan II tahun 2025



didapatkan sebanyak 58 (limapuluh delapan) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut

Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Mataram pada triwulan II tahun 2025 adalah 95,59 dari target 88 atau tercapai 108,63%. Sedangkan pada Triwulan II tahun 2024 tercapai 88,37 dari target 84 atau tercapai 105,20%

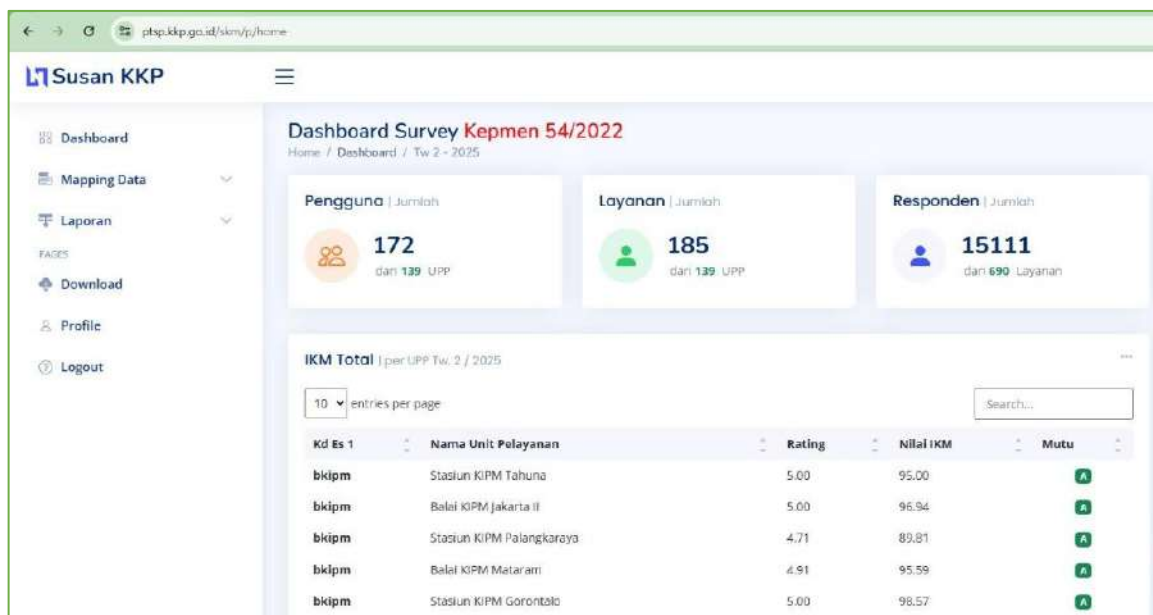
Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Balai KIPM Mataram dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 95,59 (Gambar 4) berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.17 Kategorisasi Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Interval Indeks Persepsi	Konversi Interval Indeks Persepsi	Kinerja Unit Pelayanan
1	3,1 - 4,0	88,31 – 100,00	(A) Sangat baik
2	2,1 - 3,0	76,61 – 88,30	(B) Baik
3	1,1 - 2,0	65,00 – 76,60	(C) Kurang baik
4	0,1 - 1,0	25,00 – 64,99	(D) Tidak baik

Gambar 4

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025





Indikator ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 70.520.000 dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi IKS.15

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	94,69	92,61	97,71	95,95	88	95,59	109,03	(36)	88	108,63	-	85	112,46

Ket. : Tahun 2020 - 2021 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Balai KIPM Mataram, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-032.13.2.567758/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 dimana sumber dananya berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 8.002.159.000 dan PNPB sebesar Rp 254.856.000.

Selama triwulan I tahun 2025 telah terjadi 2 kali revisi DIPA. Revisi I : revisi halaman III DIPA (pagu tetap) tanggal 04 Februari 2025, revisi II : revisi blokir anggaran kode "A" sebesar Rp.2.320.191.000 (pagu anggaran tetap) tanggal 21 Februari 2025.

Pada triwulan II tahun 2025 telah terjadi 2 kali revisi DIPA. Revisi I : revisi relaksasi blokir atau pengurangan pagu blokir pada tanggal 16 April 2025 yaitu untuk belanja listrik, internet, honor tenaga PPNNP, kegiatan sertifikasi, kegiatan Standarisasi Lembaga, yang semula sebesar Rp.2.320.191.000 menjadi Rp.2.024.885.000. Revisi II : revisi halaman III DIPA (pagu tetap) tanggal 22 April 2025.



Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 2.827.992.427 atau mencapai 34,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20 sebagai berikut untuk setiap kegiatan dan jenis belanja.

Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNB, jumlah total penerimaan PNB sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 30.410.000 dari target Rp 18.550.000 atau mencapai 163,93%. Pencapaian PNB tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga dengan adanya perubahan sistem layanan penerbitan sertifikat yang menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Aplikasi SiapMutu serta PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan sehingga mengakibatkan adanya perubahan tarif pengujian laboratorium.

Dengan adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja pada tahun 2024 baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Hal ini mempengaruhi realisasi PNB tahun 2024 yang tidak dapat mencapai target karena terjadi pengurangan PNB dengan adanya pengalihan PNB untuk BKHIT yang merupakan PNB Karantina.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2025 terjadi penurunan target PNB pada seluruh unit pelaksana teknis BPPMHKP.

Tabel 3.19 Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan II T.A 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan manajemen internal lingkup BKIPM Mataram	7.782.015.000	2.808.589.527	36,09
2	Pengendalian mutu	280.000.000	3.500.000	1,25
3	Manajemen mutu	195.000.000	15.902.900	8,16
TOTAL		8.257.015.000	2.827.992.427	34,25



Tabel 3.20 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II T.A 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	4.309.058.000	2.094.431.728	48,61
2	Belanja Barang	3.947.957.000	733.560.699	18,58
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		8.257.015.000	2.827.992.427	34,25



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025 menyajikan perkembangan capaian sasaran kegiatan Balai KIPM Mataram selama dan/atau sampai Triwulan II tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Berdasarkan hasil analisis hasil penilaian kinerja, Balai KIPM Mataram telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan program untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan pengukuran kinerja terlihat bahwa target-target dari sasaran yang ingin dicapai periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 telah tercapai.

Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)/Skor Kinerja sebesar 114,41 dengan indikator warna biru yang berarti dalam kategori “ISTIMEWA” pada Aplikasi Kinerjaku KKP.

Dari 15 indikator kinerja di tahun 2025, terdapat 8 indikator kinerja yang memiliki target di Triwulan II dimana semua pencapaiannya memenuhi dan/atau melebihi target.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup Balai KIPM Mataram dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP.



LAMPIRAN - LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Farchan**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		14.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram	5.187.015.000
2.	Manajemen Mutu	130.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	186.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Mataram Tahun 2025		5.503.015.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan

IKS.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)

Capaian Triwulan II 2025

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan:

Target Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Persentase Capaian = $21/21 \times 100\% = 100\%$

- Capaian Indikator IKS.1:

$\%X = (100\%/1) \times 100\%$

$= 100\% \times 100\%$

$= 100\%$

Mataram, 7 Juli 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,



M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CPIB KAPAL BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA KAPAL	NIB	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1	28 April 2025	ANDIKA 07	0220003401218	On proses
2	28 April 2025	BORNEO AFGAN	2909210044991	On proses
3	28 April 2025	CAHAYA INDAH 07	0220003181857	On proses
4	28 April 2025	CAHAYA INDAH 08	1101230008358	On proses
5	28 April 2025	DIMAS JAYA 01	0220005101985	On proses
6	28 April 2025	HARAPAN BARU LB 01	0220002551892	On proses
7	28 April 2025	HARAPAN BARU LB 05	0220002551892	On proses
8	28 April 2025	HASIL BERSAMA 06	0220000570968	On proses
9	28 April 2025	JAMILA	2412240004104	On proses
10	28 April 2025	HARAPAN BARU LB 04	0220002551892	On proses
11	28 April 2025	RIZKY MAULANA	0220005261316	On proses
12	28 April 2025	ULAN SARI 01	0220006440226	On proses
13	28 April 2025	USAHA BARU 19	0220108121348	On proses
14	28 April 2025	AISAH 17	1803220039635	On proses
15	28 April 2025	AKARNI JAYA 08	1803220039635	On proses
16	28 April 2025	AKARNI JAYA 09	1803220039635	On proses
17	28 April 2025	AL KAHFI 01	108220034026	On proses
18	28 April 2025	ARLIZA SJ 01	0603220008064	On proses
19	28 April 2025	ARMADA AGP 02	1204220004526	On proses
20	28 April 2025	ARYA HUSNA 01	0805230076787	On proses
21	28 April 2025	LAUTAN MAS 02	1803220039635	On proses

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB) BALAI KIPM MATARAM 2025
TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		NIHIL			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan
Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) BALAI KIPM MATARAM 2025
TRIWULAN II

NO.	TANGGAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		NIHIL				



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		NIHIL			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK (CDOIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Grade	KOMODITAS	NOMOR SERTIFIKAT
	N I H I L			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1					
2					
3					
4		NIHIL			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

IKS.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)

A = Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di UPI skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Capaian Triwulan II 2025

SKP

Selama triwulan II 2025 tidak ada capaian SKP

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Capaian Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Persentase Capaian (**B**) = $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{1} \times 100\% \\ &= 100\% \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Mataram, 7 Juli 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika



REKAPITULASI SERTIFIKASI HACCP BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

No	Nama	NPWP	NIB	Alamat	Provinsi	UPT	Tgl Tahap Inspeksi	Tgl Tahap Perbaikan	Produk	Tahapan Proses	Status Produk	Grade	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	BerlakuSampai	Lama Terbit	Status Sertifikat
1	RAZINDO GLOBAL NUSANTARA, PT	65.638.660.4-914.000	0206220065426	Jl. Raya Paninjauan, Kel. Peresak, Kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat, West Nusa Tenggara - Indonesia	Nusa Tenggara Barat	Balai KIPM Mataram	Inspeksi: 16 MEI 2025; Laporan IM: 16 MEI 2025; Penugasan Timtek: 16 MEI 2025; Rekomendasi Timtek: 20 MEI 2025;	Bts Perbaikan: 16 JUN 2025; Perbaikan: 23 MEI 2025;	Dried Seaweed	Receiving, Handling, Packing/Lab eling, Storing, Stuffing	Baru	B	153/PM/HACCP /PK/05/25	20 MEI 2025	20 MEI 2027	3 hari	BERLAKU
									Seaweed Powder	Receiving, Processing, Packing/Lab eling, Storing, Stuffing	Baru	B	154/PM/HACCP /PK/05/25	20 MEI 2025	20 MEI 2027	3 hari	BERLAKU



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) BALAI KIPM MATARAM 2025
TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		N I H I L			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan
Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

IKS.3 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram pada triwulan II 2025 = 56 HC Mutu

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

$$= \frac{56-0}{56} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,



M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ikan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKAT EKSPOR BALAI KIPM MATARAM 2025
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO.	NO. AJU	TANGGAL AJU	TANGGAL EKSPOR	PENGIRIM	PENERIMA	NEGARA TUJUAN	NOMOR SERTIFIKAT
1	AE07.0IV202500036	7-Apr-25	9-Apr-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002261
2	AE07.0IV202500040	12-Apr-25	14-Apr-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000185
3	AE07.0IV202500039	12-Apr-25	14-Apr-25	PT. Blue Ocean Lobster	Shanghai Haoji	China	B 250000562
4	AE07.0IV202500038	12-Apr-25	17-Apr-25	PT. High Point Fisheries	Los Angeles International Seafood	United States of America	F 250000567
5	AE07.0IV202500042	14-Apr-25	15-Apr-25	PT. Blue Ocean Lobster	Shanghai Haoji	China	B 250000563
6	AE07.0IV202500041	14-Apr-25	15-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000568
7	AE07.0IV202500043	16-Apr-25	16-Apr-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002262
8	AE07.0IV202500045	22-Apr-25	22-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000570
9	AE07.0IV202500046	22-Apr-25	23-Apr-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002263
10	AE07.0IV202500047	25-Apr-25	26-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000571
11	AE07.0IV202500048	26-Apr-25	26-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000572
12	AE07.0V202500050	2-May-25	5-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000184
13	AE07.0IV202500049	29-Apr-25	6-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002264
14	AE07.0V202500051	6-May-25	21-May-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000573
15	AE07.0V202500053	12-May-25	13-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002265
16	AE07.0V202500054	18-May-25	21-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	Kenneth Ciu	Australia	H 002266
17	AE07.0V202500055	19-May-25	21-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	Kenneth Ciu	Australia	H 002267
18	AE07.0V202500057	19-May-25	24-May-25	PT. High Point Fisheries	Mark Food	United States of America	F 250000574
19	AE07.0V202500056	19-May-25	20-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002268
20	AE07.0V202500059	20-May-25	24-May-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000575
21	AE07.0V202500060	21-May-25	24-May-25	PT. High Point Fisheries	Wilshire	United States of America	F 250000576
22	AE07.0V202500061	24-May-25	29-May-25	PT. High Point Fisheries	Hilo Fish Company	United States of America	F 250000577
23	AE07.0V202500062	25-May-25	29-May-25	PT. High Point Fisheries	Great Bomi	Philippines	H 002270
24	AE07.0V202500063	25-May-25	27-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000186
25	AE07.0V202500064	26-May-25	27-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002271
26	AE07.0V202500066	27-May-25	1-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000187
27	AE07.0V202500065	27-May-25	28-May-25	UD. Dahlia Group	Great Ocean	Malaysia	H 002272
28	AE07.0V202500071	27-May-25	28-May-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000188
29	AE07.0V202500072	31-May-25	3-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000189
30	AE07.0V202500073	31-May-25	3-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	Shanghai Haoji	China	B 250000564
31	AE07.0VI202500074	01-Jun-25	1-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000713
32	AE07.0VI202500075	01-Jun-25	1-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000190
33	AE07.0VI202500077	02-Jun-25	3-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000712
34	AE07.0VI202500076	02-Jun-25	3-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002273
35	AE07.0VI202500080	05-Jun-25	5-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000714
36	AE07.0VI202500082	10-Jun-25	10-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000715
37	AE07.0VI202500081	09-Jun-25	10-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002274
38	AE07.0VI202500083	10-Jun-25	15-Jun-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000578
39	AE07.0VI202500085	13-Jun-25	13-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000716
40	AE07.0VI202500087	16-Jun-25	16-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000717
41	AE07.0VI202500086	15-Jun-25	19-Jun-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000579
42	AE07.0VI202500088	16-Jun-25	17-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002275
43	AE07.0VI202500089	18-Jun-25	18-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000718
44	AE07.0VI202500091	20-Jun-25	20-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000719
45	AE07.0VI202500093	21-Jun-25	24-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	Cheung Kong	Hong Kong	H 002276

46	AE07.0VI202500094	22-Jun-25	22-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000720
47	AE07.0VI202500096	23-Jun-25	23-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000721
48	AE07.0VI202500084	11-Jun-25	25-Jun-25	CV. Anugerah Sakhied	Hong Wun	Singapore	H 002277
49	AE07.0VI202500095	23-Jun-25	25-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002278
50	AE07.0VI202500099	25-Jun-25	25-Jun-25	UD. Dahlia Group	Great Ocean	Malaysia	H 002279
51	AE07.0VI202500097	24-Jun-25	28-Jun-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000580
52	AE07.0VI202500100	25-Jun-25	27-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delifresh	Singapore	H 002280
53	AE07.0VI202500101	26-Jun-25	2-Jul-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000581
54	AE07.0VI202500102	27-Jun-25	27-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000722
55	AE07.0VI202500103	28-Jun-25	30-Jun-25	CV. Anugerah Sakhied	Hong Wun	Singapore	H 002281
56	AE07.0VI202500105	30-Jun-25	30-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000723



Mt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025
Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	92.47	99.29	0.00	0.00	100.00	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.87	19.86	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.24		99.65				100.00				

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025

Tanggal : 09 Juli 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2150/SJ.1/RC.610/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 sebesar 95,16 dari target nilai 84,00
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Tugas Pengawasan Pengendalian Kebijakan Program Prioritas KKP
3. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal

BALAI KIPM MATARAM

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI KIPM MATARAM	19	2395	95.8 %	30.97	77.42 %	25	83.33 %	5	100 %	84.92	TINGGI

SIDAK KKP
Paulus Nara
Kalia

NEW LHP/PENDING

ADMIN PANEL

Beranda / Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

PENGAWASAN

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL

SATUAN KERJA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp8,675,375.00

Seloran Ke Kas Negara Turfles per 03 Jul 2025
Rp8,675,375.00 Prosentase: 100.00%

Rp0.00 Sisa temuan keuangan yang belum lunas per 03 Jul 2025 0.00%

NOTE:
Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal Inspektori Jenderal yang dapat dilakukan secara online. Kami built tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dettor LHP
Change Password
Logout

CAPAIAN TLHP 100%
100%
STATUS: IKU Success

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 8

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 3 LHP
LHP SURAT	: 5 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTADINAS	: 0 DOK

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 25

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 6 Temuan
Kelambatan SPI	: 19 Temuan
Temuan 3-E	: 0 Temuan

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOMISARAN : 36

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 36 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 148 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 10 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.30 WIB, masih terdapat 2 (dua) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH TERUMUMKAN dan BELUM MENGUMUMKAN di dalam aplikasi SIRUP (sebagaimana terlampir), antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus persentase 0,00%

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya persentase 100,81%

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat segera melakukan koreksi perbaikan terhadap persentase tersebut agar menjadi persentase wajar.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Sofiyanto

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

C	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		1,978,583,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	99.85%
1	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,735,000	15,972,735,000	15,972,735,000	-	100.00%
2	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,685,697,000	3,685,697,000	3,685,697,000	-	100.00%
4	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	435,112,613,000	435,112,613,000	435,112,613,000	-	100.00%
5	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,604,800	3,940,604,800	3,940,604,800	-	100.00%
6	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,949,994,000	4,949,994,000	4,949,994,000	-	100.00%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,458,000	2,877,458,000	2,877,458,000	-	100.00%
12	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	2,089,461,000	2,089,461,000	-	100.00%
15	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,719,000	36,040,719,000	36,040,719,000	-	100.00%
17	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	2,884,668,000	2,884,668,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

D	DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA		1,022,674,212,069	1,029,878,925,069	1,029,924,292,069	(7,250,080,000)	100.71%
1	632462	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	893,006,650,069	900,256,730,069	900,256,730,069	(7,250,080,000)	100.81%
2	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	41,051,068,000	41,005,701,000	41,051,068,000	-	100.00%
3	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	11,611,482,000	11,611,482,000	-	100.00%
4	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,382,408,000	6,382,408,000	6,382,408,000	-	100.00%
5	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,843,216,000	7,843,216,000	7,843,216,000	-	100.00%
6	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,855,811,000	4,855,811,000	4,855,811,000	-	100.00%
7	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8,938,057,000	8,938,057,000	8,938,057,000	-	100.00%
8	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	8,049,166,000	8,049,166,000	-	100.00%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	5,836,021,000	5,836,021,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	3,033,050,000	3,033,050,000	3,033,050,000	-	100.00%
11	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,414,717,000	7,414,717,000	7,414,717,000	-	100.00%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,743,509,000	6,743,509,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	7,324,563,000	7,324,563,000	-	100.00%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	1,253,261,000	1,253,261,000	-	100.00%
15	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,982,403,000	3,982,403,000	3,982,403,000	-	100.00%
16	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	5,348,830,000	5,348,830,000	5,348,830,000	-	100.00%



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto

IKS.12 Persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP (Mataram) Triwulan II Tahun 2025

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN (sumber data : Menu RUP - SIRUP)			PAGU TERUMUMKAN (sumber data : Rekap RUP Terumumkan - SIRUP)			% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KIPMHKP SURABAYA I	4,601,969,000	-	4,601,969,000	4,601,969,000	-	4,601,969,000	0	100.00%
2	BALAI KIPMHKP MEDAN I	2,227,785,000	-	2,227,785,000	2,227,785,000	-	2,227,785,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR KIPMHKP MAKASSAR	2,892,982,000	-	2,892,982,000	2,114,307,000	-	2,114,307,000	0	100.00%
4	BALAI KIPMHKP DENPASAR	1,784,010,000	-	1,784,010,000	1,784,010,000	-	1,784,010,000	0	100.00%
5	STASIUN KIPMHKP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,351,261,698	-	1,351,261,698	0	100.00%
6	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	5,563,552,000	-	5,563,552,000	5,563,552,000	-	5,563,552,000	0	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PADANG	744,295,000	-	744,295,000	744,295,000	-	744,295,000	0	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	392,002,000	-	392,002,000	392,002,000	-	392,002,000	0	100.00%
9	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	687,840,000	-	687,840,000	687,840,000	-	687,840,000	0	100.00%
10	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	1,490,057,000	-	1,490,057,000	1,490,057,000	-	1,490,057,000	0	100.00%
11	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	440,437,000	-	440,437,000	440,437,000	-	440,437,000	0	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MANADO	1,711,693,000	-	1,711,693,000	1,711,693,000	-	1,711,693,000	0	100.00%
13	STASIUN KIPMHKP KENDARI	351,241,000	-	351,241,000	351,241,000	-	351,241,000	0	100.00%
14	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	1,082,514,000	-	1,082,514,000	0	100.00%
15	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	399,150,000	-	399,150,000	399,150,000	-	399,150,000	0	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPMHKP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	0	100.00%
18	BALAI KIPMHKP TARAkan	154,755,800	-	154,755,800	154,755,800	-	154,755,800	0	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,035,194,000	-	1,035,194,000	1,035,194,000	-	1,035,194,000	0	100.00%
20	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	565,163,000	-	565,163,000	565,163,000	-	565,163,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALU	50,961,000	-	50,961,000	50,961,000	-	50,961,000	0	100.00%
22	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	945,341,324	-	945,341,324	0	100.00%
23	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	436,771,000	-	436,771,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPMHKP JAMBI	173,413,900	-	173,413,900	173,413,900	-	173,413,900	0	100.00%
25	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	664,903,000	-	664,903,000	664,903,000	-	664,903,000	0	100.00%

Susan KKP

ptsp.kkp.go.id/skm/p/home

Dashboard

Mapping Data

Laporan

PAGES

Download

Profile

Logout

Dashboard Survey Kepmen 54/2022

Home / Dashboard / Tw 2 - 2025

Pengguna | Jumlah

172

dari 139 UPP

Layanan | Jumlah

185

dari 139 UPP

Responden | Jumlah

15111

dari 690 Layanan

IKM Total | per UPP Tw. 2 / 2025

10 entries per page

Search...

Kd Es 1	Nama Unit Pelayanan	Rating	Nilai IKM	Mutu
bkipm	Stasiun KIPM Tahuna	5.00	95.00	A
bkipm	Balai KIPM Jakarta II	5.00	96.94	A
bkipm	Stasiun KIPM Palangkaraya	4.71	89.81	A
bkipm	Balai KIPM Mataram	4.91	95.59	A
bkipm	Stasiun KIPM Gorontalo	5.00	98.57	A
bkipm	Balai KIPM Surabaya II	4.99	95.85	A
bkipm	Stasiun KIPM Merauke	4.94	96.90	A
bkipm	Balai Besar KIPM Makassar	4.92	92.84	A
bkipm	Stasiun KIPM Kupang	4.93	94.54	A
bkipm	Stasiun KIPM Sorong	4.94	98.12	A

Showing 31 to 40 of 135 entries

1 2 3 4 5 6 7 ... 14



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah **94,42** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,78** dan mutu pelayanan diperoleh **"A"** kategori **"Sangat Baik"**. Berikut merupakan tabel perolehan tiap unsur pelayanan.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) UPP, dan 1 (satu) UPP mendapatkan kategori baik. UPT SKIPM Padang, SKIPM Merak, dan SKIPM Pekanbaru memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah dari total 47 UPT adalah SKIPM Tanjung Balai Asahan, SKIPM Aceh, dan SKIPM Mamuju.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 13 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (87,50).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	94,92
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	94,88
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	94,02
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	94,87
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94,77
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	93,37
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	93,72
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,51
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	93,68

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hari Maryadi

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Stasiun KIPM Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merak	99.73	99.73	100.00	99.73	99.19	100.00	99.73	99.73	100.00	99.76	A	Sangat Baik	93
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	99.51	99.51	99.51	98.04	99.51	98.04	99.02	99.02	98.04	98.91	A	Sangat Baik	51
4	Stasiun KIPM Gorontalo	98.31	98.99	98.65	98.65	98.31	98.31	98.65	98.65	98.65	98.57	A	Sangat Baik	74
5	Balai KIPM Banjarmasin	98.89	98.58	98.26	98.10	98.42	98.42	98.58	98.58	98.58	98.49	A	Sangat Baik	158
6	Balai KIPM Ambon	99.00	99.33	97.67	97.33	98.67	98.33	98.33	99.00	98.33	98.44	A	Sangat Baik	75
7	Stasiun KIPM Sorong	99.60	99.19	98.79	89.52	100.00	98.79	99.19	100.00	97.98	98.12	A	Sangat Baik	62
8	Balai KIPM Jayapura	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	A	Sangat Baik	9
9	Stasiun KIPM Pontianak	99.12	97.37	98.68	97.81	99.12	95.18	94.74	95.61	96.05	97.08	A	Sangat Baik	57
10	Balai KIPM Medan I	97.06	97.06	97.06	96.32	97.06	96.32	97.06	97.79	97.06	96.98	A	Sangat Baik	34
11	Balai KIPM Jakarta II	97.45	97.96	96.43	96.94	95.92	97.45	97.45	97.45	95.41	96.94	A	Sangat Baik	49
12	Stasiun KIPM Merauke	95.59	97.06	94.12	94.12	97.06	98.53	97.06	100.00	98.53	96.90	A	Sangat Baik	17
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	96.96	95.75	96.56	97.27	96.26	95.55	95.14	97.87	96.46	96.42	A	Sangat Baik	247
14	Stasiun KIPM Ternate	96.30	96.30	96.30	96.30	96.30	95.37	95.37	96.30	96.30	96.09	A	Sangat Baik	27

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
15	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	96.32	96.32	96.32	95.59	95.59	95.59	95.59	97.06	96.32	96.08	A	Sangat Baik	34
16	Balai KIPM Balikpapan	96.25	96.25	96.25	95.63	95.63	95.00	95.94	96.25	95.63	95.87	A	Sangat Baik	80
17	Balai KIPM Surabaya II	98.42	97.97	97.97	98.42	97.52	95.72	95.50	98.65	82.43	95.85	A	Sangat Baik	111
18	Stasiun KIPM Jambi	97.56	94.51	96.95	96.95	96.34	90.85	93.90	97.56	96.34	95.66	A	Sangat Baik	41
19	Balai KIPM Mataram	96.55	96.55	95.69	96.98	94.83	94.40	94.40	96.12	94.83	95.59	A	Sangat Baik	58
20	Balai KIPM Entikong	95.63	96.88	96.25	95.00	95.63	93.13	94.38	96.25	95.00	95.35	A	Sangat Baik	40
21	Stasiun KIPM Palu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.41	100.00	78.41	95.20	A	Sangat Baik	22
22	Stasiun KIPM Tahuna	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	A	Sangat Baik	5
23	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	95.54	95.54	95.54	93.75	93.75	94.64	93.75	96.43	95.54	94.94	A	Sangat Baik	28
24	Stasiun KIPM Bengkulu	95.24	92.86	96.43	95.24	96.43	95.24	94.05	94.05	94.05	94.84	A	Sangat Baik	21
25	Stasiun KIPM Medan II	95.33	95.00	94.00	96.00	94.33	94.67	94.33	94.67	94.33	94.74	A	Sangat Baik	75
26	Stasiun KIPM Bau-Bau	95.45	93.18	95.45	95.45	95.45	93.18	95.45	95.45	93.18	94.70	A	Sangat Baik	22
27	Stasiun KIPM Kupang	95.04	94.86	94.68	93.44	94.68	94.68	94.33	95.04	94.15	94.54	A	Sangat Baik	141
28	Balai KIPM Manado	94.55	94.09	95.00	96.36	95.45	92.27	94.09	94.09	92.73	94.29	A	Sangat Baik	55
29	Balai KIPM Tarakan	94.50	96.00	95.00	94.50	94.50	93.50	93.00	91.50	93.50	94.00	A	Sangat Baik	50

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
30	Stasiun KIPM Cirebon	93.75	93.36	94.14	94.92	94.14	92.97	93.75	94.14	93.75	93.88	A	Sangat Baik	64
31	Stasiun KIPM Kendari	95.54	95.54	93.75	94.64	92.86	91.96	95.54	91.96	92.86	93.85	A	Sangat Baik	28
32	Balai Uji Standar KIPM	95.19	94.23	94.23	94.23	94.23	92.31	92.31	92.31	95.19	93.80	A	Sangat Baik	26
33	Balai KIPM Denpasar	92.76	93.28	93.45	93.10	93.10	93.79	93.62	94.14	94.14	93.49	A	Sangat Baik	145
34	Stasiun KIPM Palembang	89.22	96.57	85.29	98.53	96.81	84.56	93.87	98.53	97.30	93.41	A	Sangat Baik	102
35	Balai Besar KIPM Makassar	93.25	93.10	91.84	93.92	93.43	91.62	92.32	93.51	92.54	92.84	A	Sangat Baik	674
36	Stasiun KIPM Batam	95.12	96.95	95.12	96.34	95.73	90.24	82.93	96.34	85.37	92.68	A	Sangat Baik	41
37	Stasiun KIPM Bandung	94.57	91.30	91.30	94.57	94.57	92.39	88.04	91.30	92.39	92.27	A	Sangat Baik	23
38	Stasiun KIPM Yogyakarta	92.11	93.42	86.84	92.11	93.42	89.47	94.74	94.08	93.42	92.18	A	Sangat Baik	38
39	Stasiun KIPM Bima	94.74	96.05	90.79	88.16	89.47	90.79	93.42	93.42	90.79	91.96	A	Sangat Baik	19
40	Balai KIPM Semarang	91.38	91.38	91.09	91.95	91.09	88.79	89.37	92.24	90.23	90.84	A	Sangat Baik	87
41	Balai Besar KIPM Jakarta I	94.70	89.77	88.26	90.15	88.64	90.15	88.64	90.91	91.67	90.32	A	Sangat Baik	66
42	Balai KIPM Lampung	89.38	93.75	86.88	90.00	88.13	88.75	91.25	91.25	89.38	89.86	A	Sangat Baik	40
43	Stasiun KIPM Palangkaraya	92.86	92.86	88.10	86.90	91.67	88.10	89.29	90.48	88.10	89.81	A	Sangat Baik	21
44	Balai KIPM Surabaya I	91.10	89.41	89.83	91.31	90.47	88.14	88.35	89.41	88.98	89.67	A	Sangat Baik	118

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
45	Stasiun KIPM Mamuju	88.89	91.67	88.89	86.11	86.11	91.67	88.89	88.89	91.67	89.20	A	Sangat Baik	9
46	Stasiun KIPM Aceh	88.75	91.25	90.00	90.00	91.25	86.25	86.25	87.50	87.50	88.75	A	Sangat Baik	20
47	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.11	86.84	86.84	86.84	86.84	86.84	86.58	100.00	86.58	88.27	B	Baik	95

Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	271	3,72	3,87	3,68	3,83	3,83	3,65	3,79	3,87	3,78	94,51	A	Sangat Baik
2	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik
3	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	4,00	97,92	A	Sangat Baik
4	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	39	3,85	3,85	3,79	3,79	3,79	3,79	3,74	3,82	3,64	94,66	A	Sangat Baik
5	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	5	3,40	3,80	4,00	3,60	3,80	3,40	3,80	4,00	3,20	91,67	A	Sangat Baik
6	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	29	3,86	3,79	3,79	3,72	3,72	3,62	3,59	3,79	3,83	93,68	A	Sangat Baik
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	4	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	95,14	A	Sangat Baik
8	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	8	3,63	3,50	3,63	3,38	3,50	3,38	3,38	3,63	3,50	87,50	B	Baik
9	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	107	3,80	3,75	3,77	3,79	3,78	3,74	3,82	3,80	3,67	94,21	A	Sangat Baik

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	225	3,67	3,64	3,56	3,68	3,67	3,61	3,60	3,66	3,62	90,90	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	9	3,67	3,67	3,56	3,33	3,56	3,33	3,56	3,67	3,67	88,89	A	Sangat Baik
12	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	2092	3,83	3,82	3,81	3,83	3,82	3,79	3,78	3,84	3,78	95,30	A	Sangat Baik
13	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	539	3,75	3,72	3,68	3,71	3,71	3,62	3,67	3,79	3,67	92,54	A	Sangat Baik
14	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	25	3,88	3,80	3,80	3,88	3,84	3,84	3,84	3,88	3,84	96,11	A	Sangat Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		3362	3.80	3.80	3.76	3.79	3.79	3.73	3.75	3.82	3.75	94.42	A	Sangat Baik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 504/SJ.3/RC.610/III/2025

Yth. : 1. Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
3. Inspektur I

Dari : Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Hal : Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d. 2029

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 13 Maret 2025

Menindaklanjuti rapat pembahasan perubahan pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan penyesuaian target tahun 2025 s.d. 2029 berdasarkan undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi a.n. Sekretaris Jenderal, Nomor B.1015/SJ.3/TU.330/II/2025, tanggal 27 Februari 2025, yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Manajemen Kinerja, Informasi Kepegawaian, dan Digitalisasi Pelayanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan dihadiri oleh pegawai yang menangani kepegawaian, kinerja pegawai dan kinerja organisasi dari Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
2. rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dan rapat pembahasan penyesuaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN bersama dengan Biro Perencanaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025;
3. berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:
 - a. dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- b. indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal, sehingga pengukuran dimensi kompetensi berubah menjadi:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- c. formula pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN disesuaikan menjadi:
- pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP

$$IP\ ASN\ KKP = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN KKP}}{\text{Jumlah pegawai ASN KKP}}$$

- pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi\ Level\ I = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$$

- pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi\ Level\ II = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

- d. pegawai ASN yang diukur terdiri dari PNS dan PPPK dengan status kepegawaian yang aktif di SIASN.
- berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, KKP perlu melakukan penyesuaian pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN KKP dan telah disepakati perubahan target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN KKP, Unit Organisasi Level I, serta Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2025 s.d. 2029; dan
 - berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan penyesuaian Manual Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan perubahan target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 s.d. 2029 sebagaimana yang tertera pada Lampiran, untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Riza Trianzah

Tembusan:

Sekretaris Jenderal

Manual Indikator Kinerja

Nama Indikator : **Indeks Profesionalitas ASN KKP**
Kinerja

Definisi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula Perhitungan : 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja; dan
d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan

- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
 - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP\ ASN\ KKP = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN KKP}}{\text{Jumlah pegawai ASN KKP}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.
12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
 - a. Calon PNS (CPNS);
 - b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - c. Dipekerjakan (DPK); dan
 - d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan : Indeks

Tingkat Validitas : Outcome

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara

Pola Perhitungan : Nilai posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Semesteran

Manual Indikator Kinerja

Nama Indikator : **Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I**
Kinerja

Definisi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula
Perhitungan : 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja; dan
d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan

f. Pendidikan di bawah SLTA.

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
- 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
- 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
- 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;

- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level I} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan : Indeks

Tingkat Validitas : Output kendali rendah

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara

Pola Perhitungan : Nilai posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Semesteran

Manual Indikator Kinerja

Nama Indikator : **Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II**
Kinerja

Definisi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula
Perhitungan : 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja; dan
d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan

f. Pendidikan di bawah SLTA.

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
- 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
- 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
- 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;

- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan : Indeks

Tingkat Validitas : Output kendali rendah

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara

Pola Perhitungan : Nilai posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Semesteran

Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 s.d. 2029

1. Usulan Target Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 s.d. 2029

Instansi	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
KKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

2. Usulan Target Indeks Profesionalitas ASN pada Unit Organisasi Level I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 s.d. 2029

Unit Organisasi Level I	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
SETJEN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
DJPKRL*	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPT	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPB	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPDSPKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPSPDKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
ITJEN	76	83	76	83,5	77	84	77	84,5	78	85
BPPSDMKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
BPPMHKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

3. Usulan Target Indeks Profesionalitas ASN pada Unit Organisasi Level II lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 s.d. 2029

Unit Organisasi Level II SETJEN	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Biro Perencanaan	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Keuangan dan BMN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro SDMAO	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Hukum	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Humas dan KLN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Umum dan PBJ*	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Pusdatin	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84